



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
8120111281994

Lampiran KBLI

No.	Judul KBLI	Kode KBLI
1	REPARASI MESIN UNTUK KEPERLUAN UMUM	33121
2	REPARASI MESIN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS	33122
3	REPARASI MOTOR LISTRIK, GENERATOR DAN TRANSFORMATOR	33141
4	REPARASI BATERAI DAN AKUMULATOR LISTRIK	33142
5	INSTALASI/PEMASANGAN MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI	33200
6	REPARASI ALAT-ALAT ELEKTRONIK KONSUMEN	95210
7	REPARASI PERALATAN RUMAH TANGGA DAN PERALATAN RUMAH DAN KEBUN	95220
8	REPARASI FURNITUR DAN PERLENGKAPAN RUMAH	95240
9	REPARASI BAHAN RUMAH TANGGA DAN PRIBADI LAINNYA	95290

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Usaha Jasa Konstruksi)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa Izin Usaha Jasa Konstruksi kepada:

Nama Perusahaan	: PT ALVA GRAHA INTI
Nomor Induk Berusaha	: 8120111281994
Alamat Perusahaan	: JL. HOS. COKROAMINOTO NO 37 RT 035/007 PAKUNCEN-WIROBRAJAN
Nama KBL	: INSTALASI PENGINDEXIN DAN VENTILASI UDARA, INSTALASI MEKANIKAL
Kode KBL	: 43224, 43291
Lokasi Usaha	
- Alamat	: JL. HOS. COKROAMINOTO NO. 41
- Desa/Kelurahan	: Pakuncen
- Kecamatan	: Wirobrajan
- Kabupaten/Kota	: Kota Yogyakarta
- Provinsi	: Daerah Istimewa Yogyakarta

Izin Usaha berupa **Izin Usaha Jasa Konstruksi** ini berlaku efektif setelah perusahaan yang bersangkutan telah melakukan pemenuhan komitmen prasarana dan komitmen sesuai prasyarat izin usaha ini dan melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 19 Desember 2018



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

8120111281994

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: PT ALVA GRAHA INTI
Alamat Perusahaan	: JL. JOS. COKROAMINOTO NO.37 RT.035/007 PAKUNCEN- WIROBRAJAN, Kel. Pakuncen, Kec. Wirobrajan, Kota Yogyakarta, Prop. Daerah Istimewa Yogyakarta
NPWP	: 02.369.482.1-541.000
Nomor Telepon	: 0274 618405
Nomor Fax	: -
Email	: alvagrahainti@yahoo.com
Nama KBLI	: Lihat Lampiran
Kode KBLI	: Lihat Lampiran
Status Penanaman Modal	: PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.

OSS berfungsi untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

NIB atas Perseroan Terbatas dibekukan apabila dalam kurun waktu paling lama 1 (satu) tahun tidak menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya sesuai KBLI 2017 melalui SABH Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Penyesuaian tersebut dilakukan melalui perubahan anggaran dasar perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang harus mendapat persetujuan Menteri Koordinator Hukum dan HAM.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha.

Ditetapkan tanggal 19 Desember 2018



Penyediaan, pemeliharaan, dan layanan OSS disediakan secara elektronik oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS. Pemeliharaan dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

8120111281994

No.	Nama KBLI	Kode KBLI
1	REPARASI MESIN UNTUK KEPERLUAN UMUM	33121
2	REPARASI MESIN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS	33122
3	REPARASI MOTOR LISTRIK, GENERATOR DAN TRANSFORMATOR	33141
4	REPARASI BATERAI DAN AKUMULATOR LISTRIK	33142
5	INSTALASI/PEMASANGAN MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI	33200
6	DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK	35103
7	AKTIVITAS PENUNJANG KELESTRIKAN	35104
8	PENGADAAN UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN	35301
9	INSTALASI PENDINGIN DAN VENTILASI UDARA	43224
10	INSTALASI MEKANIKAL	43291
11	PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	46491
12	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI BARANG DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA YTDI	46499
13	PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG ELEKTRONIK	46521
14	PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA	46599
15	PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI DARI PORSELEN	46635
16	PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI DARI KAYU	46636
17	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN	46638
18	PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI LAINNYA	46639
19	PERDAGANGAN ECERAN KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA	47411
20	PERDAGANGAN ECERAN MESIN KANTOR	47415
21	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN AUDIO DAN VIDEO DI TOKO	47420
22	PERDAGANGAN ECERAN BARANG LOGAM UNTUK BAHAN KONSTRUKSI	47521
23	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KONSTRUKSI DARI KAYU	47526
24	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN	47528



PENERINTAH REPUBLIK INDONESIA

25	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN DAN BARANG KONSTRUKSI LAINNYA	47529
26	PERDAGANGAN ECERAN ATAS DASAR BALAS JASA (FEEL) ATAU KONTRAK	47920
27	REPARASI ALAT-ALAT ELEKTRONIK KONSUMEN	95210
28	REPARASI PERALATAN RUMAH TANGGA DAN PERALATAN RUMAH DAN KEBUN	95220
29	REPARASI FURNITUR DAN PERLENGKAPAN RUMAH	95240
30	REPARASI BARANG RUMAH TANGGA DAN PRIBADI LAINNYA	95290

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682
EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

**TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERSEROAN TERBATAS**

BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

NOMOR TDP	120514701217 0875/33	BERLAKU S/D TANGGAL 06 DESEMBER 2020	P	2
-----------	---------------------------------------	--	----------	----------

AGENDA PENDAFTARAN
NOMOR : **424/BH/12-5/XII/2005**

TANGGAL : **06 DESEMBER 2005**

NAMA PERUSAHAAN : **ALVA GRAHA INTI, PT.**

STATUS : **TUNGGAL**

ALAMAT : **JL. HOS. COKROAMINOTO NO. 41 PAKUNCEN WIROBRAJAN
YOGYAKARTA**

NOMOR TELEPON :

FAX :

PENANGGUNG JAWAB/PEMILIK **DRS. POLTAK DIAPARY ARITONANG**

KEGIATAN USAHA POKOK : **PERDAGANGAN VAC**

KLUI **47592**

PENGESAHAN MENTERI KEHAKIMAN

NOMOR : **C-26270 HT.01.01.TH.2005**

TANGGAL : **22 SEPTEMBER 2005**

YOGYAKARTA, 09 FEBRUARI 2016

An. KEPALA

Selaku Kepala Kantor Pendaftaran
Perusahaan

KEPALA BIDANG PELAYANAN



SETIYONO, S.Sos

NIP. 196101011986031041



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Surat Izin Usaha Perdagangan)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Surat Izin Usaha Perdagangan** kepada:

Nama Perusahaan	:	PT ALVA GRAHA INTI
Nomor Induk Berusaha	:	8120111281994
Alamat Perusahaan	:	JL. HOS. COKROAMINOTO NO.37 RT.035/007 PAKUNCEN-WIROBRAJAN
Nama KBLI	:	Lihat Lampiran KBLI
Kode KBLI	:	Lihat Lampiran KBLI
Barang/Jasa Dagangan Utama	:	PERDAGANGAN MESIN, SUKU CADANG, DAN PERLENGKAPANNYA
Lokasi Usaha	:	
- Alamat	:	JL. HOS. COKROAMINOTO NO. 41
- Desa/Kelurahan	:	Pakuncen
- Kecamatan	:	Wirobrajan
- Kabupaten/Kota	:	Kota Yogyakarta
- Provinsi	:	Daerah Istimewa Yogyakarta

Izin Usaha berupa **Surat Izin Usaha Perdagangan** ini berlaku efektif setelah perusahaan yang bersangkutan telah melakukan pemenuhan komitmen prasarana dan komitmen sesuai prasyarat izin usaha ini dan melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 19 Desember 2018



Informasi ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
8120111281994

Lampiran KBLI

No.	Judul KBLI	Kode KBLI
1	PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	46491
2	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI BARANG DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL	46499
3	PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG ELEKTRONIK	46521
4	PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA	46599
5	PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI DARI PORSELEN	46635
6	PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI DARI KAYU	46636
7	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN	46638
8	PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI LAINNYA	46639
9	PERDAGANGAN ECERAN KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA	47411
10	PERDAGANGAN ECERAN MESIN KANTOR	47415
11	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN AUDIO DAN VIDEO DI TOKO	47420
12	PERDAGANGAN ECERAN BARANG LOGAM UNTUK BAHAN KONSTRUKSI	47521
13	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KONSTRUKSI DARI KAYU	47526
14	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN	47528
15	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN DAN BARANG KONSTRUKSI LAINNYA	47529
16	PERDAGANGAN ECERAN ATAS DASAR BALAS JASA (PEE) ATAU KONTRAK	47920

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0002336.AH.01.10.TAHUN 2016
TENTANG
PERSETUJUAN PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT ALVA GRAHA INTI**

Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris WAHYUNI, SH sesuai salinan akta nomor 2 Tanggal 08 Agustus 2016 tentang Penyesuaian Anggaran Dasar PT ALVA GRAHA INTI tanggal 19 Agustus 2016 dengan Nomor Pendaftaran 4016081934270083 telah sesuai dengan persyaratan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar PT ALVA GRAHA INTI;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

: Menyetujui Penyesuaian Anggaran Dasar - PT ALVA GRAHA INTI - dengan NPIVP 02.369.482.1-541.000 yang berkedudukan di KOTA YOGYAKARTA karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 2 Tanggal 08 Agustus 2016 yang dibuat oleh Notaris WAHYUNI, SH yang berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Agustus 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 19 Agustus 2016

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0096165.AH.01.11.TAHUN 2016 TANGGAL 19 Agustus 2016



DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Nomor : C-26270 HT.01.01.TH.2005
TENTANG
PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Format Isian Akta Notaris Model 1 dan dokumen pelengkapanya serta Salinan Akta Nomor : 4, Tanggal 21 Juli 2005 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Wahyuni, SH dan diterima pada tanggal 21 September 2005, telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587 Tahun 1995).
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740 Tahun 1998).
4. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01 HT.01.01 Tahun 2000 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA : Mengesahkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas :
PT. ALVA GRAHA INTI
NPWP : 02.369.482.1-541.000

Berkedudukan di : YOGYAKARTA sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model 1 yang tersimpan dalam Database, Salinan Akta Nomor : 4, Tanggal 21 Juli 2005 yang dibuat oleh Notaris Wahyuni, SH berkedudukan di CIBINONG.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 22 September 2005

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

ZULKARNAIN YUNUS, SH., MH
NIP. : 040034478



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0002336.AH.01.10.TAHUN 2016
TENTANG
PERSETUJUAN PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT ALVA GRAHA INTI**

1. Modal Dasar : Rp. 730.000.000,00
2. Modal Ditempatkan : Rp. 510.000.000,00
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
DRS.POLTAK DIAPARY ARITONANG	DIREKTUR UTAMA	-	500	250.000.000,00
ALVAREDO CHRIST NUGRAHA ARITONANG	DIREKTUR	-	260	130.000.000,00
AMBARWATI, SE	KOMISARIS	-	260	130.000.000,00

Ditetapkan di Jakarta Tanggal 19 Agustus 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 19 Agustus 2016

DAFTAR PERSEFOAN NOMOR AHU-0096165.AH.01.11.TAHUN 2016 TANGGAL 19 Agustus 2016



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Usaha Industri)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa Izin Usaha Industri kepada:

Nama Perusahaan	:	PT ALVA GRAHA INTI
Nomor Induk Berusaha	:	8120111281994
Alamat Perusahaan	:	JL. HOS. COKROAMINOTO NO. 37 R. 035 007 PAKUNCEN-WIROBRAJAN
Nama KBLI	:	Lihat Lampiran KBLI
Kode KBLI	:	Lihat Lampiran KBLI
Lokasi Usaha	:	
- Alamat	:	JL. HOS. COKROAMINOTO NO. 37
- Desa/Kelurahan	:	Pakuncen
- Kecamatan	:	Wirobrajan
- Kabupaten/Kota	:	Kota Yogyakarta
- Provinsi	:	Daerah Istimewa Yogyakarta

Izin Usaha berupa Izin Usaha Industri ini berlaku efektif setelah perusahaan yang bersangkutan telah melakukan pemenuhan komitmen prasarana dan komitmen sesuai persyaratan izin usaha ini dan melakukan pembayaran Perizinan Negara Bukan Pajak atau PPN Daerah ke Dinas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 19 Desember 2018



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang dimasukkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOIOR 1 SDUK BERSAHA (NIB)
8120111281994

Lampiran KBLI

No.	Judul KBLI	Kode KBLI
1	REPARASI MESIN UNTUK KEPERLUAN UMUM	33121
2	REPARASI MESIN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS	33122
3	REPARASI MOTOR LISTRIK, GENERATOR DAN TRANSFORMATOR	33141
4	REPARASI BATERAI DAN AKUMULATOR LISTRIK	33142
5	INSTALASI, PEMASANGAN, MONTAS DAN PEKALATAN INDUSTRI	33200
6	REPARASI ALAT-ALAT ELEKTRONIK KONSUMEN	95210
7	REPARASI PERALATAN RUMAH TANGGA DAN PERALATAN RUMAH KEBERHASILAN	95220
8	REPARASI TUKSI, PERALATAN PERILAKU, PERALATAN RUMAH TANGGA DAN PERALATAN RUMAH KEBERHASILAN	95240
9	REPARASI BARANG RUMAH TANGGA DAN PERILAKU LAINNYA	95290

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini



IZIN USAHA

(Surat Izin Usaha Perdagangan)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdiskusi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, memberikan Izin Usaha berupa Surat Izin Usaha Perdagangan kepada:

Nama Perusahaan	:	PT ALVA GRAHA INTI
Nomor Induk Berusaha	:	8120111281994
Nama Perusahaan	:	JL. HOS. COKROAMINOTO NO. 37 R. 033 1007
Nama KBL	:	Lth. Lampung KBL
Kode KBL	:	1 ths 1 ths KBL
Barang / Jasa Dagangan	:	PERDAGANGAN MESIN, SUKU CADANG, DAN PERLENGKAPANNYA
Lokasi Usaha	:	Jl. HOS. COKROAMINOTO NO. 41
	:	Pakayasan
	:	Wibotjan
	:	Kota Yogyakarta
	:	Provinsi

Izin Usaha berupa Surat Izin Usaha Perdagangan ini berlaku efektif setelah perusahaan yang bersangkutan telah melakukan peninjauan komitmen perusahaan dan komitmen sesuai peraturan izin usaha ini dan melakukan pembayaran Peninjauan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Kontribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 19 Desember 2018



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dan dokumen yang terdapat dalam Sistem OSS mengacu pada data yang diupload dalam dokumen ini dan data yang terdapat dalam Sistem OSS mengacu pada data yang terdapat dalam dokumen ini dan data yang terdapat dalam Sistem OSS mengacu pada data yang terdapat dalam dokumen ini.



No.	Judul KBLI	Kode KBLI
1	PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN PERILAKUPAN RUMAH TANGGA	46491
2	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI BARANG DAN PERILAKUPAN RUMAH TANGGA LAINNYA YTD	46499
3	PERDAGANGAN BESAR SIUKEL CADANGAN ELEKTRONIK	46521
4	PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERILAKUPAN LAINNYA	46599
5	PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI DARI PORSELEN	46635
6	PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI DARI KAYU	46636
7	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN	46638
8	PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI LAINNYA	46639
9	PERDAGANGAN ECTERAN KOMPUTER DAN PERILAKUPANNYA	47411
10	PERDAGANGAN ECTERAN MESIN KATFOR	47415
11	PERDAGANGAN ECTERAN KHUSUS PERALATAN AUDIO DAN VIDEO DI TOKO	47420
12	PERDAGANGAN ECTERAN BARANG LOGAM UNTUK BAHAN KONSTRUKSI	47521
13	PERDAGANGAN ECTERAN BAHAN KONSTRUKSI DARI KAYU	47526
14	PERDAGANGAN ECTERAN DI KBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN	47528
15	PERDAGANGAN ECTERAN BAHAN DAN BARANG KONSTRUKSI LAINNYA	47529
16	PERDAGANGAN ECTERAN ATAS DASAR BAHAN JASA GEDUNGAN KONTRAK	47520

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI yang tercantum dalam lampiran ini



LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Construction Services Development Board

Nomor :

06496683

SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Berdasarkan ketentuan pasal 8 huruf b dan berdasarkan pasal 17 ayat (4) dan ayat (5) Undang - Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa

Nama Badan Usaha : **ALVA GRAHA INTI, PT**
Nama Pimpinan / PJB : **DRS. POLTAK DIAPARY ARITONANG**
Alamat Badan Usaha : **Jl. HOS Cokroaminoto No.41 RT 36 RW 07 Pakuncen Wirobrajan**

Kabupaten / Kota : **Kota Yogyakarta** Kodepos : **55253**
Provinsi : **DI Yogyakarta** No. Fax : **0274-618405**
No. Telepon : **0274-618428**

E-mail :
NPWP : **02.369.482.1-541.000**
Jenis Usaha : **Jasa Pelaksana Konstruksi**
Sifat Usaha : **Umum**
Kekayaan Bersih : **Rp 497.475.000**

Nomor Registrasi : **0 - 3471 - 08 - 002 - 1 - 12 - 077442**

Dinyatakan memiliki kemampuan dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana yang tercantum di halaman belakang sertifikat ini.
Sertifikat ini diberikan pertama tanggal 10 Desember 2018 berlaku sampai dengan tanggal 09 Desember 2021 dengan kewajiban registrasi ulang tahun ke-2 paling lambat tanggal 09 Juni 2020 dan registrasi ulang tahun ke-3 paling lambat tanggal 09 Juni 2021



Ditetapkan di
Pada Tanggal

Yogyakarta
10 Desember 2018

Badan Pelaksana
LPJK Provinsi DI Yogyakarta

Ir. Fitri Hadiprabowo
Manajer Eksekutif

Keterangan
1. Sertifikat ini milik LPJK, harus dikembalikan setelah habis masa berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Data yang tertera dalam SBU ini dapat diklarifikasi melalui www.lpjk.net

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH II
 KANTOR PELAYANAN PAJAK YOGYAKARTA SATU



SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

No : PEM- 218 /WPJ.23/KP.0503/2005

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU no. 16 Tahun 2000 dan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-16/PJ/2001. dengan ini dinyatakan bahwa :

1. Nama : PT. ALVA GRAHA INTI

2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.369.482.1-541.000

3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 52332 - PERDAGANGAN ECRAN KHUSUS BARANG

4. Alamat : JL.HOS.COKROAMINOTO NO.37

5. Merk/Akronim : ELEKTRONIK DI DALAM BANGUNAN

6. Status Usaha : PAKUNGEN - YOGYAKARTA - 55253

7. Status Modal : SWASTA

8. Kewajiban Pajak : Pusat

9. Kode Seri Faktur Pajak : [X] PPN [] PPtBM

10. Tanggal : FEVDY-541

telah dikukuhkan pada tata usaha kami sebagai Pengusaha Kena Pajak. Dengan terbitnya surat ini, maka dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang berkenaan dengan PPN dan PPtBM wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal : 21-10-2005

YOGYAKARTA, 21 Oktober 2005
 Kepala Kantor
 Kepala Seksi TUP
 DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 KANTOR WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH II
 KANTOR PELAYANAN PAJAK YOGYAKARTA SATU
 SRI WIDYASTUTI, S.E.
 NIP. 060079988

KP.PDIP.4.3-00



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682 Psw. 282
EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KECIL

NOMOR : 067/12-05/PK/III/2014

1917/13

: PT. ALVA GRAHA INTI

Nama Perusahaan

Nama Kegiatan Usaha/Merk/Lisensi

Alamat / Kedudukan Perusahaan

: JL. HOS. COKROAMINOTO NO.41 PAKUNCEN

WIROBRAJAN YOGYAKARTA

No.Telp./Fax: 0274-618405 - 618428

: DRS. POLTAK DIAPARY ARTONANG

Nama Penanggung Jawab & Jabatan

: 02.369.482.1-541.000

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

: Rp. 500.000.000,00

Modal dan Kekayaan Bersih Perusahaan (tidak termasuk tanah & bangunan tetap usaha)

: PENGADAAN/ PENGECER DAN JASA

Kelembagaan

: PERDAGANGAN BARANG DAN JASA

Kegiatan Usaha

Bidang Usaha (sesuai KBLI)

: 515, 523, 930

Jenis Barang /Jasa Dagangan Utama

BARANG/ALAT/PERALATAN/SUKU CADANG : ALAT KESELAMATAN KERJA, PEMADAM KEBAKARAN, KENDARAAN BERMOTOR DAN ENGIJIAN (TERMASUK KERETA API, PESAWAT TERBANG DAN KAPAL LAUT), RADIO, POS, SINYAL, TELEKOMUNIKASI, JARINGAN TELEKOMUNIKASI, JARINGAN TRANSMISI DAN DISTRIBUSI, ELEKTRONIKA, NAVIGASI, METEOROLOGI, GEOFISIKA, KLIMATOLOGI, HIDROLOGI, SUKU CADANG KONSTRUKSI, ALAT BERAT, KOMPRESOR, GENERATOR, LOGAM, MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, INSTALASI LISTRIK, KOMPUTER, UKUR, SURVEI, LABORATORIUM, TIMBANGAN KILUUS, TULIS, KANTOR, PERGUDANGAN, PERLENGKAPAN PEGAWAI, TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL, PAKAIAN JADI/ SERAGAM, BARANG KONVEKSI, PERABOT RUMAH TANGGA, MEUBELAIR, FURNITUR, PENDIDIKAN, PERAGAAN, VISUALISASI, OLARAGA, KESEHATAN, TEKNOLOGI INFORMASI, KOMUNIKASI MULTIMEDIA, HVAC (HEATING, VENTILATING, AIR CONDITIONING), BAHAN : BANGUNAN, JASA : PEMASANGAN DAN PERBAIKAN VAC (VENTILATING AIR CONDITIONER)

Ketentuan-ketentuan

- Berlakunya untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan disetujui Republik Indonesia selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan sesuai izin ini.
- Tidak berlaku untuk kegiatan perdagangan barang komoditi, Sistem Penjualan Langsung (MLM) dan atau kegiatan perdagangan lainnya yang diatur secara khusus dan atau dilarang oleh Pemerintah.
- Perusahaan wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha perdagangan per semester kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Peranian Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya semester yang dilaporkan, kecuali bagi Perusahaan Kecil setiap tahun sekali.
- Perusahaan wajib memberikan setiap terdapat perubahan pada Perusahaan, yang menyebabkan SIUP ini tidak sesuai, dengan mengajukan permohonan SIUP perubahan kepada Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.
- Dengan diterbitkannya SIUP ini maka SIUP Nomor 157/12-05/PK/IV/2011 tanggal 08 April 2011 dinyatakan tidak berlaku.
- Perusahaan wajib melaksanakan pendaftaran ulang SIUP 5 (lima) tahun sekali.

2321/13

YOGYAKARTA, 25/03/2014
An. KEPALA

KEPALA BIDANG PELAYANAN

SEPTIYONO, S.Sos

NIP. 196101011986031041

Tembusan :
1. Dinas Perdagangan dan UKM Prop DIY.
2. Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta.



TANDA IZIN GANGGUAN

No. : 0259/0508.WB/2014
1800/12

Nama : PT. ALVA GRAHA INTI

Alamat Usaha : JL. HOS COKROAMINOTO NO. 41

Kelurahan : PAKUNCEN

Kecamatan : WIROBRAJAN

Jenis Usaha : KANTOR JASA PEMASOKAN BARANG.

Biaya Izin : Rp. 406.400,00
Berlaku s/d : 20-03-2019

Yogyakarta, 20-03-2014
KEPALA DINAS PERIZINAN
KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERIZINAN
Drs. HERYAWAN
19890311141989031004
NB. : Harus dipasang di tempat yang mudah dilihat umum

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH II
KANTOR PELAYANAN PAJAK YOGYAKARTA SATU

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

No.: PM-383/WPJ.23/KP.0503/2005

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2000 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 dengan ini diterangkan bahwa:

1. Nama : PT. ALVA GRAHA INTI

2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.369.482.1-541.000

3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 52332 - PERDAGANGAN ECEHAN KHUSUS BARANG

ELEKTRONIK DI DALAM RANGKAIAN

4. Alamat : JL. HOS. COKROAMINOTO NO. 37 RT/RW : 035/007

PAK JNCEN - WIROBRAJAN

YOGYAKARTA - 55253

SWASTA

Pusat

[x] Pph Pasal 4(2)

[x] Pph Pasal 23

[x] Pph Pasal 25

[x] Pph Pasal 26

[x] Pph Pasal 29

[] Pph Pasal 22

telah terdaftar pada tata usaha kami.

Dengan terbitnya surat ini, maka dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perpajakan wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal : 29-08-2005

YOGYAKARTA, 29 Agustus 2005

a.n. Kepala Kantor

A. Kepala Seksi TUP

SEK. MIDYASTUTI, S.E.
060079988

Register: 0519955413

KP.PDIP.4.2-00

[e-Form] Bukti Penerimaan Elektronik

Daftar: efilling@pajak.go.id

Keaslian: alvagrahainti@yahoo.com

Tanggal: Kamis, 2 Mei 2019 14.28 WIB

Penyampaian SPT Elektronik
♦ Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : ALVA GRAHA INTI
NPWP : 023694821541000
Tahun Pajak : 2018
Masa Pajak : 01/12
Jenis SPT : 1771
Pembetulan ke : 0
Status SPT : Nihil
Nominal : 0
Tanggal Penyampaian : 02/05/2019
Nomor Tanda Terima Elektronik : 72821506527192002941
Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

Penyampaian SPT Elektronik
♦ Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda

Nama ALVA GRAHA INTI
NPWP : 023694821541000
Tahun Pajak : 2018
Masa Pajak : 10/10
Jenis SPT : SPT PPN dan PPhBM 1111
Pembetulan ke : 0
Status SPT : Lebih Bayar
Nominal : 320080475
Tanggal Penyampaian : 30/11/2018
Nomor Tanda Terima Elektronik : 05821116411182030821
Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda

Penyampaian SPT Elektronik
◆ Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda

Nama : ALVA GRAHA INTI
NPWP : 023694821541000
Tahun Pajak : 2017
Masa Pajak : 01/12
Jenis SPT : SPT Tahunan PPh Badan Rupiah 2010
Pembetulan ke : 0
Status SPT : Nihil
Nominal : 0
Tanggal Penyampaian : 28/04/2018
Nomor Tanda Terima Elektronik : 758214064391820285415
Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR AHU-0002336.AH.01.10.TAHUN 2016
 TENTANG
 PERSETUJUAN PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
 PT ALVA GRAHA INTI



1. Modal Dasar : Rp. 730.000.000,00
2. Modal Ditempatkan : Rp. 510.000.000,00
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
DRS.POLTAQ DIAPARY ARITONANG	DIREKTUR UTAMA	-	500	250.000.000,00
ALVAREDO CHRIST NUGRAHA ARITONANG	DIREKTUR	-	260	130.000.000,00
AMBARWATI, SE	KOMISARIS	-	260	130.000.000,00

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Agustus 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 19 Agustus 2016

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0096165.AH.01.11.TAHUN 2016 TANGGAL 19 Agustus 2016

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0002336.AH.01.10.TAHUN 2016
TENTANG
PERSETUJUAN PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT ALVA GRAHA INTI



Menimbang

a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris WAHYUNI, SH sesuai salinan akta nomor 2 Tanggal 08 Agustus 2016 tentang Penyesuaian Anggaran Dasar PT ALVA GRAHA INTI tanggal 19 Agustus 2016 dengan Nomor Pendaftaran 4016081934270088 telah sesuai dengan persyaratan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar PT ALVA GRAHA INTI;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Menyetujui Penyesuaian Anggaran Dasar - PT ALVA GRAHA INTI - dengan NPWP 02.369.482.1-541.000 yang berkedudukan di KOTA YOGYAKARTA karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 2 Tanggal 08 Agustus 2016 yang dibuat oleh Notaris WAHYUNI, SH yang berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEDUA



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Agustus 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 19 Agustus 2016
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0096165.AH.01.11.TAHUN 2016 TANGGAL 19 Agustus 2016



WAHYUNI, SH.

NOTARIS

SK. Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI
No. C - 589. HT. 03.01-Th. 2002, Tgl. 25 Maret 2002

SALINAN

AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN DILUAR RAPAT
PT. ALVA GRAHA INTI

NOMOR : 2 -

TANGGAL : 08 Agustus 2016

Jl. Raya Pemda No. 12
Karadenan Cibinong - Bogor
Telp./Fax. (0251) 8658936

PERNYATAAN KEPUTUSAN DI LUAR RAPAT

PERSEROAN TERBATAS

PT. ALVA GRAHA INTI

Nomor : 2 .

-Pada hari ini, Senin tanggal 08-08-2016 (delapan -----
Agustus dua ribu enam belas). -----
-Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat). -----
-Berhadapan dengan saya, **W A H Y U N I, Sarjana -----**
Hukum, Notaris Kabupaten Bogor dengan dihadiri saksi ---
saksi yang nama-namanya akan disebut dalam akhir -----
akta ini: -----

-Tuan Doktorandus **POLTAK DIAPARY ARITONANG**, lahir -
di Simalungun, pada tanggal 10-08-1959 (sepuluh ---
Agustus seribu sembilan ratus lima puluh -----
sembilan), Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota --
Yogyakarta, Jalan Hos Cokroaminato 41 Yogya, rukun
Tetangga 005 rukun Warga 007, Kelurahan Pakuncen, -
Kecamatan Wilbrahan, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor : 34710/1008090001, Warga Negara ---
Indonesia; -----
untuk sementara berada di Kabupaten Bogor; -----
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: ---
a. dalam kedudukannya selaku Direktur Utama -----
Perseroan yang akan disebut, -----
b. berdasarkan kuasa yang tercantum dalam : -----
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ---
Perseroan Terbatas **PT. ALVA GRAHA INTI** -----
bertempat tinggal di Kota Yogyakarta tanggal -----
08-08-2016 (delapan Agustus dua ribu enam belas) --
yang Anggaran dasarnya dimuat dalam akta -----



tertanggal 21-07-2005 (dua puluh satu Juli dua-
ribu lima) nomor 4 yang dibuat dihadapan saya --
selaku Notaris di Kabupaten Bogor dan telah ----
mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak-
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ---
dengan Surat Keputusan tertanggal 22-09-2005 ---
(dua puluh dua September dua ribu lima) Nomor: --
C-26270 HT.01.01.TH.2005; -----

-Untuk selanjutnya dalam Akta ini cukup -----
disebut "**Perseroan**" -----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Penghadap bertindak seperti tersebut diatas -----
menerangkan terlebih dahulu : -----

-Bahwa berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang Republik -----
Indonesia nomor 40 tahun 2007 menyatakan bahwa para -----
pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang -----
mengikat Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham dengan -----
syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui
separa tertulis dengan menandatangani usul yang -----
bersangkutan. -----

-Bahwa menurut penghadap, para pemegang saham yang -----
telah menandatangani Keputusan Di Luar Rapat adalah -----
segenap pemegang saham dalam perseroan yang mewakili ---
seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetorkan ---
dalam perseroan hingga tanggal dan hari paling akhir ---
Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham tersebut ---
ditandatangani yaitu sebanyak 50 (lima puluh) lembar ---
saham perseroan bermaterai cukup yang aslinya -----
dilekatkan pada minit akta ini yang telah -----
ditandatangani oleh : -----

1. **Tuan Doktorandus POLTAK DIAPARY ARITONANG**, tersebut,
pemilik/pemegang 30 (tiga puluh) saham dalam -----
Perseroan; -----
2. **Tuan Insinyur JAMAN HASIBUAN**, lahir di Tinjowan, ----
pada tanggal 06-08-1960 (enam Agustus seribu -----
sembilan ratus enam puluh), Karyawan Swasta, -----
bertempat tinggal di Jakarta Barat, Kavling BRI -----
Meruya Selatan Nomor D/18, Rukun Tetangga 003 Rukun -
Warga 004, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan -----
Kembangan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : ----
3173080608600002, Warga Negara Indonesia, -----
pemilik/pemegang 5 (lima) saham dalam Perseroan; ----
3. **Nyonya NOVI NURLINA HARSIVI BROTORINI**, lahir di -----
Semarang, pada tanggal 24-11-1972 (dua puluh empat ---
November seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), ----
Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bantul, --
Jalan Doktor Satono RA DS Badegan, Rukun Tetangga ---
007 Rukun Warga - , Kelurahan Bantul, Kecamatan ----
Bantul, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
3402086411720001, Warga Negara Indonesia, ----
pemilik/pemegang 5 (lima) saham dalam Perseroan; ----
4. **Nyonya AMBARWATI, Sarjana Ekonomi**, lahir di Kulon ---
Progo, pada tanggal 27-02-1966 (dua puluh tiga -----
Februari seribu sembilan ratus enam puluh enam), ----
Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kulon ---
Progo, Jalan Sudirman 19, Rukun Tetangga 045 Rukun --
Warga 021, Kelurahan Waten, Kecamatan Waten, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
6601026302669001, Warga Negara Indonesia, -----
pemilik/pemegang 10 (sepuluh) saham dalam Perseroan;

(Selanjutnya dalam akta ini cukup disebut "**Keputusan Di Luar Rapat**") -----

-Bahwa para pemegang saham perseroan telah memberi -----
Kuasa kepada penghadap sebagaimana tercantum dari -----
Keputusan Di Luar Rapat untuk menyatakan keputusan -----
tersebut dalam akta notaris. -----

-Bahwa penghadap hendak menyatakan keputusan tersebut --
dalam akta ini. -----

-Senubungan dengan apa yang diuraikan diatas penghadap -
senantiasa bertindak berdasarkan kekuasaan yang -----
diberikan kepadanya itu menerangkan dengan ini -----
menyatakan keputusan yang telah diambil tersebut -----
sebagai berikut: -----

I. Menyetujui pengalihan/hibah saham dari -----

Nyonya Doktorandus NOVI NURLINA HARSIWI -----

BROTORINI sebanyak 5 (lima) saham dari Tuan -----

Insinyur JAMAN HASIBUAN sebanyak 5 (lima) -----

saham kepada Tuan **ALVAREDO CHRIST NUGRAHA** -----

ARITONANG. -----

II. Menyetujui peningkatan Modal Dasar dari -----

Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) menjadi ---

Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta ---

rupiah) serta meningkatkan modal ditempatkan -----

dan disetor dari Rp.25.000.000,- (dua puluh -----

lima juta rupiah) menjadi Rp.510.000.000,- (lima --

ratus sepuluh juta rupiah) atau sejumlah 1020 ---

(seribu dua puluh) saham. -----

-Dari penambahan modal ditempatkan dan disetor ---

sebanyak Rp.485.000.000,- (empat ratus delapan ---

puluh lima juta rupiah) atau sejumlah 970 -----

menyusun kembali sesuai dengan Undang-Undang
nomor 40 (empat puluh) Tahun 2007 (dua ribu
tujuh) tentang Perseroan Terbatas.

-Dan selanjutnya Anggaran Dasar Perseroan tertulis dan
berbunyi sebagai berikut:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN.

Pasal 1

1. Perseroan terbatas ini bernama :

" PT. ALVA GRAHA INTI ",

(selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"),
berkedudukan di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa
Yogyakarta.

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor
perwakilan, baik didalam maupun diluar Wilayah
Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh
Direksi dengan persetujuan Komisaris.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan didirikan untuk waktu tidak terbatas.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah :

berusaha dalam bidang Perumahan, Jawa,
Perumahan, Ager, Industri, Angkutan,
Perdagangan, Agribisnis, Perikanan dan Perwakilan

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan didirikan
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha
selama berlaku :

a. menjalankan usaha sebagai perusahaan umum dan
kontraktor umum (general contractor), antara lain

merencanakan, dan melaksanakan serta membangun ---
gedung-gedung, perumahan, jalan, jembatan dan ---
irigasi (bendungan) serta melakukan pekerjaan ---
pemasangan instalasi listrik, diesel, gas, air ---
minum, air conditioning dan telekomunikasi; -----

b. menjalankan usaha dalam bidang pemberian jasa ---
pada umumnya, antara lain jasa konsultasi bidang ---
konstruksi/sipil, teknik engineering, mekanikal ---
dan elektrikal serta jasa pelayanan perawatan dan
kebersihan (cleaning service) bangunan-bangunan --
perkantoran, bangunan perumahan, bangunan -----
pertokoan, dan bangunan lainnya, kecuali jasa ---
bidang hukum dan pajak; -----

c. menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum ---
baik atas perhitungan sendiri maupun atas ---
tanggung jawab pihak lain secara komisi, termasuk ---
juala perantara dari import, ekspor, lokal dan antar
negara (inter regional); -----

d. menjalankan usaha sebagai agen, agen tunggal, ---
distributor, broker, lever agent dan suplier dari
peralatan rumah tangga untuk perumahan lain, baik
perumahan dari dalam negeri maupun dari luar ---
negeri; -----

e. menjalankan usaha dalam bidang service station ---
industri dan kerajinan, antara lain industri ---
rasyak dan kerajinan; -----

f. menjalankan usaha dalam bidang angkutan umum di ---
darat, penerbangan dan ekspedisi; -----

g. menjalankan usaha dalam bidang perhotelan, ---
service station, mekanikal dan elektrikal; -----

3. menjalankan usaha dalam bidang pertanian, -----
peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan; --
4. menjalankan usaha dalam bidang percetakan, -----
pengilidan dan kartonase dan periklanan; -----
5. menjalankan usaha dalam bidang perwakilan -----
(representative) dari berbagai perusahaan lain ---
baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, --
kemudi perwakilan biro perjalanan. -----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 750.000.000, -----
dalam ratur tiga puluh juta rupiah. Terdiri atas ---
1.500 (seribu empat ratus empat puluh) lembar saham --
masing-masing saham bernilai nominal Rp. 500.000, ---
lima ratus ribu rupiah. -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditransaksikan dan -----
dibayar 70% (tujuh puluh persen) atau sejumlah -----
1.050 (seribu dua puluh) saham dengan nilai nominal -
seluruhnya sebesar Rp. 375.000.000, - lima ratus ---
lima puluh juta rupiah) oleh para pemegang saham yang --
telah membayar bagian saham dan rincian serta nilai
nominal saham yang disebutkan pada akhir akta ini. --
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan ---
oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, --
dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam -----
daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih -----
dahulu untuk membayar bagian atas saham yang -----
hendak dikeluarkan dan jangka waktu 14 (empat) -----
bulan dari sejak tanggal penawaran dilakukan dan ---

masing-masing pemegang saham berhak mengambil -----
bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka -----
miliki (proporsional) baik terhadap saham yang -----
menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang ---
tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. -----
Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 -----
(empatbelas) hari tersebut, ternyata masih ada -----
sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi ---
berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada -----
pihak ketiga. -----

----- S A H A M -----

----- Pasal 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah --
saham atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas -----
saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Badan --
Hukum Indonesia. -----
3. Bukti kepemilikan saham dapat berupa surat saham. -----
4. Dalam hal perseroan tidak menerbitkan surat saham, --
kepemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat -----
keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh -----
Perseroan. -----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap -----
surat saham diberi sepelai surat saham. -----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai -----
bukti kepemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang -----
dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya : ----
a. Nama dan alamat pemegang saham ; -----
b. Nomor surat saham ; -----

- saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak -----
berlaku lagi terhadap Perseroan. -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran -----
surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang -----
saham yang berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), -----
ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) -----
mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat -----
koilektif saham pengganti. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 7 -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta ---
pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang -----
memindahkan dan yang menerima pemindahan atau -----
kuasanya yang sah. -----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas -----
saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada -----
pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta ---
persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada -----
Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. ---
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan -----
dari instansi yang berwenang, jika Peraturan -----
perundang-undangan memyatakan hal tersebut. -----
4. Nilai dari pembelian Rapat Umum Pemegang Saham -----
sampai dengan hari Hukranikan Rapat Umum -----
Pemegang Saham pemindahan hak atas saham tidak -----
diperkatakan. -----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau cadi -----
lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara -----
Indonesia atau Badan Hukum Indonesia maka dalam -----

jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau Badan Hukum --
tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya --
kepada Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum --
Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar. -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 8** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya -----
disebut RUPS adalah :-----
 - a. RUPS Tahunan ;-----
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini ---
disebut juga RUPS luar biasa.-----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti -----
keuanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS luar biasa, --
kecuali dengan tegas ditentukan lain.-----
3. Dalam RUPS tahunan :-----
 - a. Direksi menyampaikan :-----
 - Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh -----
Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan -----
RUPS ;-----
 - Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan -----
Rapat.-----
 - b. Menetapkan penggunaan laba, jika Perseroan -----
mengalami saldo laba yang positif.-----
 - c. Menetapkan mata acara RUPS lainnya yang telah ---
diajukan sebagaimana mestinya dengan -----
memperhatikan ketentuan anggaran dasar.-----
4. Persetujuan Laporan tahunan dan pengesahan -----
Laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti -----
memberikan persetujuan dan pembebasan langsung jawab --
tanggungjawabnya kepada anggota Direksi dan Dewan -----

Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang -----
telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, -----
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan -----
Tahunan dan Laporan Keuangan. -----

8. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu -----
waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan -----
dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara ---
rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan -----
huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang -----
undangan serta Anggaran Dasar. -----

TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS -----

----- Pasal 9 -----

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan. -----
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan ---
terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan ---
surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam -----
surat kabar. -----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat -----
belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan ---
tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan -----
tanggal RUPS diadakan. -----
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama selain itu -----
sebagai alternatif lain RUPS dapat dipimpin oleh ---
Komisaris. -----
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan -----
karena sebab apapun yang tidak perlu diumumkan -----
kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh Wakil -----
Direktur Utama. -----
6. Jika Wakil Direktur Utama atau Wakil Presiden -----
Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab ---

apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ----
ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur ----
yang ditunjuk oleh Direktur Utama atau Wakil ----
Direktur Utama. -----

7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan ----
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan ----
kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah ----
seorang anggota Dewan Komisaris. -----
8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir ----
atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak ----
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS ----
dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan ----
di antara mereka yang hadir dalam rapat. -----

----- KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS -----

----- Pasal 10 -----

1. RUPS dapat dilaksanakan apabila kuorum kehadiran ---
sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang -----
tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi. -----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----
dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani -----
dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali -----
apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa alasan -----
keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam -----
RUPS. -----
3. Suara riak dan suara yang tidak sah dianggap -----
tidak ada dan dihitung dalam menentukan jumlah -----
suara yang dikeluarkan dalam RUPS. -----
4. RUPS dapat mengaprofil keputusan beramalkan -----
menyewakan untuk pakek atau beramalkan pada -----
perusahaan lain jumlah suara yang dikeluarkan dalam -----

RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang. ----

----- D I R E K S I -----

----- Pasal 11 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang ----
terdiri dari seorang atau lebih anggota Direksi. ----
2. Jika diangkat lebih dari seorang direktur, maka ----
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai -----
Direktur Utama. -----
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang ---
Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan ----
tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham -----
untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan seorang atau lebih ----
semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka ----
waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan ---
harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, ----
untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ---
ketentuan peraturan perundang-undangan dan ---
Anggaran Dasar. - -----
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan ----
anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan ---
diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk --
oleh rapat Dewan Komisaris. -----
6. Anggota Direksi berhak mengundikan diri dari ----
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis --
kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) ----
hari sebelum tanggal pengundian dirinya. -----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir jika : -----
 - a. mengundikan diri sesuai ketentuan ayat (6); ----
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan -----

- perundang-undangan ; -----
c. melindungi dunia ; -----
d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum -----
Pemegang Saham. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** -----

----- **Pasal 12** -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan -----
diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam -----
segala kejadian, termasuk Perseroan dengan pihak -----
lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta -----
menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai -----
keperguruan maupun keperilikan, akan tetapi -----
dengan pembatasan bahwa untuk: -----
a. *Meminjam atau meminjamkan uang atas nama -----
Perseroan (tidak termasuk mengambil uang -----
Perseroan di Bank); -----
b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta -----
pada perusahaan lain baik didalam maupun -----
diluar Negeri; -----
harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. -----
2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak -----
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili -----
Perseroan. -----
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau -----
berhalangan karena sebab apapun juga, yang -----
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, -----
maka salah seorang anggota Direksi lainnya -----
berhak dan berwenang bertindak untuk dan -----
atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- Pasal 13 -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan -----
setiap waktu apabila dipandang perlu : -----
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi ; -----
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih -----
anggota Dewan Komisaris ; atau -----
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang -----
atau lebih pemegang saham yang bersama-sama -----
mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih -----
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota -----
Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama ---
Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ----
ini. -----
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat ----
tercatat atau dengan surat yang disampaikan -----
langsung kepada setiap anggota Direksi dengan -----
mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari ---
sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan
tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan agenda, -----
tanggal, waktu, dan tempat rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan ---
atau tempat kegiatan usaha Perseroan. -----
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, --
panggilan tersebut diatas, tersebut tidak diperlukan
dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan
berlaku mengahili keputusan yang dari dan diadakan. ---
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal
Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan ---

yang tidak perlu diruktikan kepada pihak ketiga, ----

Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi --
yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang ----
hadir. -----

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat --
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya -----
berdasarkan surat kuasa. -----

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil ----
keputusan yang berlaku apabila lebih dari 1/2 -----
(atau per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir ----
atau diwakili dalam rapat. -----

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan --
musyawarah untuk mufakat. -----

Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil ----
dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju ----
salah sedikit lebih dari 1/2 (atau per dua) dari --
jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju ----
berimbang, Ketua Rapat Direksi yang akan -----
menentukan. -----

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -----
menyelenggarakan 1 (satu) suara dan tambahan 1 -----
(satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain --
yang diwakilinya. -----

b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan --
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan --
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain --
dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat -----
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang ---
hadir. -----

- c. suara blanko dan suara yang tidak sah -----
dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan -----
dianggap tidak ada serta tidak dihitung -----
dalam menentukan jumlah suara yang -----
dikeluarkan. -----
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah ----
tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan ----
semua anggota Direksi telah diberi tahu secara ----
tertulis dan semua anggota Direksi memberikan ----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara ----
tertulis dengan menandatangani persetujuan -----
tersebut. -----
- Keputusan yang diambil dengan cara demikian -----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang -
diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

DEWAN KOMISARIS

Pasal 14

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih ----
anggota Komisaris, apabila diangkat lebih dari ----
seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang ----
di antaranya dapat diangkat sebagai Komisaris -----
Utama. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan -----
Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang -----
memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum ----
Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ----
dengan tidak menduduki hak Rapat Umum Pemegang ----
Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----

4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Komisaris -----
lowong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 -----
(tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, -----
harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham -----
untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan -----
ketentuan ayat 2 pasal ini. -----
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak -----
mengundurkan diri dari jabatannya dengan -----
memberitahukan secara tertulis mengenai maksud -----
tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga -----
puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
6. Jabatan anggota dewan Komisaris berakhir -----
apabila : -----
 - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia ; -----
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan -----
ayat 5 ; -----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang -----
undangan yang berlaku ; -----
 - d. meninggal dunia ; -----
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum -----
Pemegang Saham. -----

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 15

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam dan kerja -----
santia Perseroan berhak memasuki bangunan dan -----
halaman serta tempat lain yang dipergunakan atau -----
yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa -----
negara pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, -----
memeriksa dan mengecek keadaan umum dan -----
lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala -----

- tingkatan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk -----
memberikan penjelasan tentang segala hal yang -----
ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan -----
sementara dan Perseroan tidak mempunyai -----
seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara -----
Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus -----
Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris -----
berhak untuk memberikan kekuasaan sementara -----
kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan -----
Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. -----
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan -----
Komisaris, segala tugas dan wewenang yang -----
diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota -----
Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku -----
pula baginya. -----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 16 -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 -----
mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. -----

----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 17 -----

- a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat -----
juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan -----
Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum -----
tahun buku dimulai. -----
- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) -----
harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) -----
hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan -----

Jatang. -----

- c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 -----
(satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga -----
puluh satu) Desember. -----
Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan
ditutup. -----
d. Direksi menyusun laporan tahunan dan -----
menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat -----
diperiksa oleh para pemegang saham terhitung -----
sejak tanggal panggilan RUPS tahunan. -----

PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

Pasal 18 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku ----
seperti tercantur dalam neraca dan perhitungan ----
laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan ----
dan merupakan saldo laba yang positif, efektif ----
menurut para penggunaannya yang ditentukan oleh ----
RUPS tersebut. -----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku ----
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup ----
dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan ----
tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan ----
laba rugi dan dalam tahun-tahun selanjutnya ----
perseroan dianggap tidak mendapat laba selama ----
kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam ----
perhitungan laba rugi itu belum sama sekali ----
tertutup. -----

PENGUNAAN CADANGAN -----

Pasal 19 -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan -----

- sampai mencapai 20 % (dua puluh persen), dari -----
jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh ----
dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak -----
dipenuhi oleh cadangan lain. -----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % -----
(dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar -----
jumlah kelebihananya digunakan bagi keperluan -----
Perseroan. -----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ----
belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan -----
kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada -----
ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh ---
RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang ---
tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah -----
memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan -----
memperhatikan peraturan perundang-undangan agar -----
memperoleh laba. -----

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur -----
dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS. ----
Akhirnya, penghadap bertindak dalam kedudukannya -----
sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa : -----

1. Telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang --
tunai melalui kas Perseroan sejumlah 1.020 (seribu --
dua puluh) lembar saham atau seluruhnya dengan nilai
nominal Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta --
rupiah), yaitu oleh para pemegang saham : -----

a. Tuan Doktorandus POLTAK---

DIAPARY ARITONANG, -----

sejumlah 500 (lima ratus)-

sah dengan nilai nominal

seluruhnya sebesar ----- Rp. 250.000.000,-

(dua ratus lima puluh ----

juta rupiah)-----

b. Nyonya **AMBARWATI**, Sarjana-

Ekonomi, sejumlah 200 ----

(dua ratus enam puluh) ---

saham dengan nilai nominal

seluruhnya sebesar ----- Rp. 120.000.000,-

(seratus tiga puluh juta--

rupiah)-----

c. Tuan **ALVAREDO CHRIST** -----

NUGRAHA ARITONANG, -----

sejumlah 200 (dua ratus --

enam puluh) saham dengan--

nilai nominal seluruhnya--

sebesar ----- Rp. 120.000.000,-

(seratus tiga puluh juta--

rupiah)-----

sehingga seluruhnya berjumlah

1.000 (seribu dua puluh) saham

dengan nilai nominal -----

seluruhnya sebesar ----- Rp. 500.000.000,-

(lima ratus seratus juta rupiah)-----

2. Susunan Direksi dan Komisaris:-----

-Direktur Utama : Tuan Doktorandus **POLTAK**-----

DIAPARY ARITONANG, sebagai:-----

-Direktur : Tuan **ALVAREDO CHRIST NUGRAHA**-----

ARITONANG, lahir di Pulau-----

Progo pada tanggal 12-12-1987 ---

(dua belas Desember seribu -----

sembilan ratus delapan puluh -----

tujuh), Karyawan Swasta, -----

certempat tinggal di -----

Kabupaten Kulon Progo, Jalan ----

Gadingan Nomor 29, Rukun -----

Tetangga 045 Rukun Warga 021, ---

Kelurahan Wates, Kecamatan -----

Wates, pemegang Kartu Tanda -----

Penduduk Nomor: -----

3401021212870041, Warga -----

Negara Indonesia; -----

-Komisaris : Nyonya AMBARWATI, Sarjana -----

Ekonomi, tersebut; -----

Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan ----

kebenaran identitas para penghadap, sesuai tanda -----

pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan -----

bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan -----

selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah -----

mengerti dan memahami isi akta ini. -----

Direksi dan pegawai Kantor Notaris -----

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan -----

hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang -----

lain dikuasakan untuk rem-bon pengesahan atas -----

Anggaran dasar ini dari instansi yang berwenang -----

ini untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan -----

dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang -----

diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut -----

dan untuk mengajukan dan menanda tangani semua -----
permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih -----
tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan -----
lain yang mungkin diperlukan. -----
-Akta ini diselesaikan pada pukul 10.30 WIB (sepuluh ---
lebih tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat). -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI :** -----

-Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Bogor -----
pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian ---
awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----
-Nona DWI NOER SHALIHAN, lahir di Magetan pada -----
tanggal 21-03-1996 (dua puluh satu Maret seribu -----
sembilan ratus sembilan puluh enam), bertempat tinggal ---
di Kabupaten Bogor, Taman Cibinong Asri Blok E 01/23 ---
Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 019, Kelurahan -----
Karadenan, Kecamatan Cibinong, Pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk nomor 32010.6103960004 dan -----
Tuan SIGRO SADAPUM, Sarjana Hukum, lahir di Magelang ---
pada tanggal 31-03-1969 (tigapuluh satu Maret seribu ---
sembilan ratus enam puluh sembilan), bertempat tinggal --
di Jakarta Timur, Jalan Raya Gongseng, Rukun Tetangga --
009 Rukun Warga 009, Kelurahan Baru, Kecamatan Pasar ---
Rebo, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3175053103960007, pada saat ini berada di Bogor -----
keduanya pegawai kantor Notaris, yang saya notaris ---
kenal, sebagai saksi-saksi. -----
-Segera setelah akta saya bacakan kepada para -----
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda -----
tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, ----
Notaris. -----

- Dilangsungkan dengan satu perubahan, yaitu karena ----
coretan dengan gantian. -----
- Asli akta ini telah ditanda tangani sepenuhnya, -----
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----





WAHYUNI, SH.

NOTARIS

Kabupaten Bogor Di Cibinong
SK. Menteri Kehakiman Dan HAM Republik Indonesia
No. C - 589. HT. 03.01-Th.2002
Tgl. 25 Maret 2002

S A L I N A N

A K T A : PENDIRIAN PERSEEROAN TERBATAS :

PT. ALVA GRAHA INTI

NOMOR : 4

TANGGAL : 21 JULI 2005

Jl. Raya Bogor No. 8 Km. 44
Simpang Cikaret Cibinong - Bogor

AKTA PENDIRIAN
PERSEROAN TERBATAS PT. ALVA GRAHA INTI

Nomor : 4 .

-Pada hari ini, Kamis, tanggal duapuluh satu Juli ---
duaribu lima (21-7-2005), pukul empatbelas Waktu ----
Indonesia Barat (14.00 WIB). -----

-Hadir dihadapan saya, WAHYUNI, Sarjana Hukum, -----
Notaris Kabupaten Bogor berkedudukan di Cibinong, ---
dengan dinadiri oleh saksi saksi yang akan disebut --
dan telah dikenal oleh saya, Notaris :-----

1. Nyonya AMBARWATI, Sarjana Ekonomi, lahir di -
Kulon Progo, pada tanggal duapuluh tiga -----
Februari seribu sembilanratus enampuluh enam-
(23-2-1966), swasta, bertempat tinggal di ---
Daerah Istimewa Yogyakarta, Durungan, RT. 45-
RW. 21, Kelurahan Wates, Kecamatan Wates, ---
Kabupaten Kulon Progo, -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: -----
1175/02/05.10/2003, yang berlaku hingga -----
tanggal duapuluh tiga Februari duaribu enam -
(23-2-2006), warga Negara Indonesia, -----

2. Nyonya Doktoranda NOVI NURLINA HARSIWI -----
BROTORINI, lahir di Rembang pada tanggal ---
duapuluh empat Nopember seribu sembilan ----
ratus dujuhputuh dua (24-11-1972), swasta, -
bertempat tinggal di Daerah Istimewa -----
Yogyakarta, Badegan RT.02 RW. 014. -----
Kelurahan Bantul, Kecamatan Bantul, -----
Kabupaten Bantul, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: -----



6411/2/9012/151/2/08, yang berlaku hingga --
tanggal dua puluh empat November dua ribu ----
lima (24-11-2005), warga Negara Indonesia, -

3. Tuan Doktorandus POLTAK DIAPARY ARITONANG. -
lahir di Simalungun pada tanggal sepuluh ---
Agustus seribu sembilan ratus lima puluh ----
sembilan (10-8-1959), swasta, bertempat ----
tinggal di Daerah Istimewa Yogyakarta, -----
Jalan HOS Cokroaminoto nomor 37, RT.35 -----
RW.07, Kelurahan Pakuncen, -----
Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: -----
13.5008.100859.0001 yang berlaku hingga ----
tanggal sepuluh Agustus dua ribu enam -----
(10-8-2006), warga Negara Indonesia, -----

4. Tuan Insinyur JAMAN HASIBUAN, lahir di -----
Tinjauan pada tanggal enam Agustus seribu --
sembilan ratus enam puluh (6-8-1960), swasta, -
bertempat tinggal di Jakarta, Meruya -----
Selatan, RT. 003 RW. 004, Kelurahan -----
Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: -----
09.5208.060860.5508, yang berlaku hingga ---
tanggal enam Agustus dua ribu tujuh -----
(6-8-2007), Warga Negara Indonesia: -----

-Para penghadap untuk sementara berada di Bogor, ----
-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.----
-Para penghadap tersebut diatas dengan ini -----
menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin -----
dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju -

untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan -----
terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang -----
termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya-
cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar" sebagai -----
berikut: -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Perseroan terbatas ini bernama Perseroan Terbatas-

----- "PT. ALVA GRAHA INTI" -----

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup -----

disingkat dengan "Perseroan") berkedudukan di ----

Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. -----

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di-

tempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah --

Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan ---

oleh Direksi, dengan persetujuan dari seorang ----

anggota Komisaris . -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2 -----

-Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak --

ditentukan lamanya. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----

1. maksud dan tujuan Perseroan ialah : -----

berusaha dalam bidang Pembangunan, Jasa, -----

Perdagangan, Agen, Pertambangan, Industri, -----

Angkutan, Perpengkelan, Agrobisnis, Percetakan dan

Perwakilan; -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas -

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha -----

sebagai berikut : -----

a. menjalankan usaha sebagai pemborong bangunan --

dan kontraktor umum (general contractor), -----

antara lain merencanakan, dan melaksanakan -----

serta membangun gedung-gedung, perumahan, -----

jalan, jembatan dan irigasi (pendungan) serta -----

melakukan pekerjaan pemasangan instalasi -----

listrik, diesel, gas, air minum, air -----

conditioning dan telekomunikasi: -----

b. menjalankan usaha dalam bidang pemberian jasa -

pada umumnya, antara lain jasa konsultasi -----

bidang konstruksi/sipil, teknik engineering, ---

mekanikal dan elektrikal serta jasa pelayanan -

perawatan dan kebersihan (cleaning service) ---

bangunan-bangunan perkantoran, bangunan -----

perumahan, bangunan pertokoan, dan bangunan ---

lainnya, kecuali jasa dibidang hukum dan pajak:

c. menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum

baik atas perhitungan sendiri, maupun atas -----

tanggungan pihak lain secara komisi, termasuk -

pula perdagangan import, eksport, lokal dan ---

antar pulau (interinsular): -----

d. menjalankan usaha sebagai agen, agen tunggal, -

distributor, grosir, leveransir dan supplier --

dari berbagai macam barang untuk perusahaan ---

perusahaan lain, baik perusahaan dari dalam ---

negeri maupun dari luar negeri: -----

e. menjalankan usaha dalam bidang pertambangan ---

pasir, batu dan batu bara: -----

f. menjalankan usaha dalam bidang segala macam ---

- industri dan kerajinan, antara lain industri --
rakyat dan kerajinan: -----
- g. menjalankan usaha dalam bidang angkutan umum di
darat, pengepakan dan ekspedisi: -----
- h. menjalankan usaha dalam bidang perbengkelan, --
service station, mekanikal dan elektrikal: ----
- i. menjalankan usaha dalam bidang pertanian, ----
peternakan, perikanan, perkebunan dan -----
kehutanan: -----
- j. menjalankan usaha dalam bidang percetakan, ----
penjilidan dan kartonage dan periklanan: -----
- k. menjalankan usaha dalam bidang perwakilan -----
(representative) dari berbagai perusahaan lain-
baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
kecuatan perwakilan biro perjalanan: -----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4. -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 100.000.000,--
(seratus juta rupiah) terbagi atas 200 (duaratus)-
saham, masing-masing saham bernilai nominal -----
Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh --
para pendiri, yaitu : -----
- a. Nyonya AMBARWATI, Sarjana-
Ekonomi, tersebut sebanyak
10 (sepuluh) saham, dengan-
nilai nominal atau sebesar .. Rp. 5.000.000,-
(lima juta rupiah) -----
- b. Nyonya Doktoranda NOVI -----
NURLINA HARSIWI BROTORINI, -

tersebut sebanyak 5 -----

(lima) saham, dengan -----

nilai nominal atau sebesar .. Rp. 2.500.000,-

(dua juta limaratus ribu ----

rupiah) -----

c. Tuan Doktorandus POLTAK ----

DIAPARY ARITONANG, tersebut-

sebanyak 30 (tigapuluh) ----

saham, dengan nilai nominal-

atau sebesar Rp. 15.000.000,-

(limabelas juta rupiah) ----

d. Tuan Insinyur JAMAN HASIBUAN,

tersebut sebanyak 5 (lima) --

saham, dengan nilai nominal -

atau sebesar Rp. 2.500.000,-

(dua juta limaratus ribu ----

rupiah) -----

-sehingga seluruhnya berjumlah -

50 (limapuluh) saham atau ----

sebesar Rp. 25.000.000,-

(duapuluh lima juta rupiah) ---

3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal -----

setiap saham yang telah ditempatkan tersebut -----

diatas, atau seluruhnya berjumlah Rp. 25.000.000,-

(duapuluh lima juta rupiah) disetor penuh dengan -

uang tunai kepada Perseroan oleh masing-masing ---

pendiri pada saat penanda tanganan akta ini .-----

4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan -----

dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan -----

modal perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum ---

Pemegang Saham. -----

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam---
daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih -----
dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang -----
hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu -----
empatbelas (14) hari sejak tanggal penawaran -----
dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak-
mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham ----
yang mereka miliki (proporsional).-----

Apabila setelah dilakukan penawaran ternyata -----
masih ada sisa saham yang belum diambil bagian ---
maka Direksi berhak menawarkan sisa saham -----
tersebut kepada pemegang saham yang masih -----
berminat.-----

Apabila setelah lewat jangka waktu empatbelas ----
(14) hari terhitung sejak penawaran kepada -----
pemegang saham tersebut masih ada sisa saham -----
yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham, ---
Direksi harus menawarkannya kepada karyawan -----
perseroan yang berminat terlebih dahulu dan -----
bila setelah penawaran pada karyawan perseroan ---
itu masih ada sisa saham yang tidak diambil -----
bagian, Direksi berhak secara bebas menawarkan ---
sisa saham tersebut kepada pihak lain; -----

----- S A H A M -----

----- Pasal 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah
saham atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas ---
saham hanyalah warga Negara Indonesia atau badan--

hukum Indonesia . -----

3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan--
hukum sebagai pemilik dari satu saham. -----

4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik --
beberapa orang, maka mereka yang memiliki -----
bersama sama itu diwajibkan untuk menunjuk -----
seorang di antara mereka atau seorang lain -----
sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk ---
atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak -----
mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas -
saham tersebut. -----

5. Selama ketentuan dalam ayat 4 diatas belum -----
dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut --
tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum--
Pemegang Saham, sedangkan pembayaran deviden -----
untuk saham itu ditangguhkan. -----

6. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk--
kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan--
yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang--
Saham serta peraturan perundang-undangan yang ----
berlaku. -----

7. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang --
saham. -----

----- SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6 -----

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham . -----

2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk -----
setiap saham diberi sehelai surat saham . -----

3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai ---
bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang ----

| dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----

4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan : -

| a. Nama dan alamat pemegang saham ; -----

| b. Nomor surat saham ; -----

| c. Tanggal pengeluaran surat saham ; -----

| d. Nilai nominal saham ; -----

5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus -----

| dicantumkan : -----

| a. Nama dan alamat pemegang saham ; -----

| b. Nomor surat kolektif saham ; -----

| c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham ; ----

| d. Nilai nominal saham ; -----

| e. Jumlah saham ; -----

6. Surat saham dan surat kolektif saham harus -----

| ditanda tangani oleh Direktur dan Komisaris. ----

----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 7 -----

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat -----

| dipakai lagi, maka atas permintaan mereka yang ---

| berkepentingan Direksi akan mengeluarkan surat ---

| saham pengganti. -----

2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ----

| kemudian dihapuskan dan oleh Direksi dibuat -----

| berita acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum ---

| Pemegang Saham berikutnya. -----

3. Apabila surat saham hilang maka atas permintaan --

| mereka yang berkepentingan, Direksi akan -----

| mengeluarkan surat saham pengganti setelah -----

| menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup-----

| dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang -----

perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang ----
khusus. -----

4. Setelah penggantian surat saham tersebut -----

dikeluarkan maka asli surat saham tidak berlaku --
lagi terhadap perseroan: -----

5. Semua biaya untuk pengeluaran penggantian surat -----

saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang -----
berkepentingan. -----

6. Ketentuan dalam pasal 7 ini, mutatis-mutandis -----

juga berlaku bagi pengeluaran penggantian surat -----
kollektif saham. -----

----- DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS -----

----- pasal 8 -----

1. Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar -----

Pemegang saham dan Daftar Khusus ditempat -----
kedudukan Perseroan. -----

2. Dalam Daftar Pemegang saham itu dicatat: -----

a. nama dan alamat para pemegang saham: -----

b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat -----
saham atau surat kollektif saham yang dimiliki --
para pemegang saham: -----

c. jumlah yang disetor atas setiap saham: -----

d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum ---
yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal
perolehan hak gadai tersebut: -----

e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain -
selain uang, dan -----

f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh ---
Direksi. -----

3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai -

kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris -
beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau ----
pada perseroan lain serta tanggal saham itu -----
diperoleh. -----

4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap -----
perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada --
Direksi Perseroan . -----
-Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka --
segala panggilan dan pemberitahuan kepada -----
pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada--
alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat--
dalam Daftar Pemegang Saham . -----
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan -----
memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar -----
khusus sebaik-paiknya. -----
6. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar -----
Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam -
kerja Kantor Perseroan. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----
----- Pasal 9 -----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta--
pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang ----
memindahkan dan yang menerima pemindahan atau ----
wakil mereka yang sah. -----
2. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ---
ayat 1 atau salinannya disampaikan kepada -----
Perseroan. -----
3. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan ----
dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. ----
4. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas --

- sahamnya harus mengajukan permohonan secara -----
tertulis tentang maksudnya kepada Direksi. -----
5. Direksi wajib memberikan persetujuannya atau -----
menolak permohonan sebagaimana dimaksud ayat 4 ---
secara tertulis dalam jangka waktu paling lama ---
90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak -----
diterimanya permohonan. -----
6. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat ---
5 telah lampau dan Direksi tidak memberikan -----
pernyataan tertulis, maka permohonan dianggap -----
disetujui. -----
7. Dalam hal Direksi menolak permohonan sebagaimana ---
dimaksud dalam ayat 4, maka Direksi harus -----
menunjuk pemegang saham lain sebagai calon -----
pemberi saham tersebut, dan Perseroan wajib -----
menjamin bahwa semua saham dibeli dengan harga ---
yang wajar dan dibayar tunai dalam waktu 30 -----
(tiga puluh) hari terhitung sejak penunjukan -----
dilakukan. -----
8. Dalam hal penolakan permohonan tidak disertai ---
penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 maka ---
Direksi dianggap menyetujui pemindahan hak atas ---
saham tersebut. -----
9. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan ---
apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar -----
telah dipenuhi. -----
10. Mulai hari pengajian Rapat Umum Pemegang Saham ---
sampai dengan hari rapat itu, pemindahan hak atas ---
saham tidak diperkenankan. -----
11. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab -----

sebab lain saham tidak lagi menjadi milik -----
warga negara Indonesia atau badan hukum -----
Indonesia apabila seorang pemegang saham -----
kehilangan kewarganegaraan Indonesiannya, maka ----
dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau -----
badan hukum tersebut diwajibkan untuk menjual ----
atau memindahkan hak atas saham itu kepada -----
seorang warga negara Indonesia, atau suatu -----
badan hukum Indonesia, menurut ketentuan -----
Anggaran Dasar. -----

12. Selama ketentuan tersebut dalam ayat 11 pasal ini--
belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan --
dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu --
dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran -----
dividen atas saham itu ditunda. -----

----- D I R E K S I -----

----- Pasal 10 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi--
yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, ---
apabila diangkat lebih dari seorang Direktur, ----
maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai --
Direktur Utama. -----
2. yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi -----
hanyalah warga negara Indonesia yang memenuhi ----
persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan --
yang berlaku. -----
3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum ----
Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu--
5 (lima) tahun dan dengan tidak mengurangi hak ---
Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya-

sewaktu-waktu. -----

4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau --
tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat ---
Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh ---
Rapat Umum Pemegang Saham dapat diimpahkan -----
kepada Komisaris. -----

5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi --
tewang, maka dalam jangka waktu paling lama -----
30 (tiga puluh) hari sejak terjadi tewangan, harus --
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk --
mengisi tewangan itu dengan memperhatikan -----
ketentuan sebagaimana dimaksud di lain ayat. -----

6. Apabila oleh suatu sebab arapun semua jabatan ----
anggota Direksi tewang maka dalam jangka waktu ---
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya --
tewangan tersebut harus diselenggarakan Rapat ----
Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru,
dan untuk sementara Perseroan diurus oleh -----
Komisaris. -----

7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri --
dari jabatannya dengan memberitahukan secara -----
tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada -----
Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum
tanggal pengunduran dirinya. -----

8. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila : -----
a. meninggal kewarganegaraan Indonesia. -----
b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ----
ayat 7; -----
c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang ----
undangan yang berlaku: -----

d. meninggal dunia: -----
e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 11 -----

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam -----
melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan
dalam mencapai maksud dan tujuannya. -----
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik --
dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya ----
dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan--
yang berlaku. -----
3. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan ----
di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam ---
segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak--
lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta -----
menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai---
kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi -----
dengan pembatasan bahwa untuk : -----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama -----
Perseroan (tidak termasuk mengambil uang -----
Perseroan di Bank); -----
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta --
pada perusahaan lain baik didalam maupun di----
luar negeri; -----
-harus dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang -
Saham. -----
4. Perbuatan hukum untuk mengaitkan, melepaskan hak-
atau menjadikan jaminan utang seluruh atau -----
sebagian besar harta kekayaan perseroan dalam ----

satu tahun buku baik dalam satu transaksi atau --
beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun --
yang berkaitan satu sama lain harus mendapat -----
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang -----
dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang --
memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) ---
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara--
yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ ---
(tiga per empat) dari jumlah seluruh suara yang --
dikeluarkan secara sah dalam rapat. -----

5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan--
sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas ---
harta kekayaan perseroan sebagaimana dimaksud ----
dalam ayat 4 wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) --
surat kabar harian berbudaya Indonesia yang -----
beredar ditempat kedudukan perseroan paling -----
lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak -----
dilakukan perbuatan hukum tersebut. -----

6. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak -
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili -----
perseroan. -----

b. Dalam hal Direktur tidak hadir atau -----
berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana--
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, ---
maka salah seorang anggota Direksi lainnya ----
berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas--
nama Direksi serta mewakili perseroan. -----

7. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula -----
mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau--
kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan ---

yang diatur dalam surat kuasa. -----

8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota -----

Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham
dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang ---
Saham dapat diimpahkan kepada Komisaris. -----

9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang ---
bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang --
anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili ----
oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal -----
Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan-
dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka--
dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Komisaris.-

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 12. -----

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bila----
mana dipandang perlu oleh seorang atau lebih -----
anggota Direksi atau atas permintaan tertulis ----
dari seorang atau lebih anggota Komisaris atau ---
atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham--
atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu--
per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham ----
dengan hak suara yang sah. -----

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota ---
Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut -----
ketentuan pasal 11 Anggaran Dasar ini. -----

3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan--
surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan-
langsung kepada setiap anggota Direksi dengan ----
mendapat tanda terima paling lambat 14 -----

tempat bekerja hari sebelum rapat diadakan, dengan--

tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan -----
tanggal rapat -----

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan agenda, ----
tanggal, waktu dan tempat rapat. -----

5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan -----
Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. --
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili,
panggilan terlebih dahulu tersebut tidak -----
disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan -----
dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan ----
yang sah dan mengikat. -----

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam -
hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau -----
berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan -----
kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan -----
dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang di-----
pilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir. --

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam ----
Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya--
berdasarkan surat kuasa. -----

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil ----
keputusan yang mengikat apabila lebih dari -----
1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi ---
hadir atau diwakili dalam rapat. -----

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil -----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -
mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil ----
dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju -
paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) -----

f. jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----

10.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -----

mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan -----

1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi ---

lain yang diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----

dengan surat suara tertutup tanpa tanda -----

tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai ---

hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ---

ketua rapat menentukan lain tanpa ada -----

keberatan dari yang hadir. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap -----

tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak

ada serta tidak dihitung dalam menentukan -----

jumlah suara yang dikeluarkan. -----

11.-Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah--

tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan--

semua anggota Direksi telah diberitahu secara ----

tertulis dan semua anggota Direksi memberikan ----

persetujuan mengenai usul yang diajukan secara ---

tertulis serta menanda-tangani persetujuan -----

tersebut. -----

-keputusan yang diambil dengan cara demikian ----

mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan ----

yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

----- K O M I S A R I S -----

----- Pasal 13. -----

1. Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota-

komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang ---

anggota komisaris, maka seorang diantaranya dapat-

- diangkat sebagai Komisaris Utama -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris ----
hanya warga negara Indonesia yang memenuhi -----
persyaratan yang ditentukan peraturan perundang- --
undangan yang berlaku. -----
3. Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum -----
Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) -----
tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum -----
Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Anggota Komisaris dapat diberi gaji dan/atau -----
tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat ---
Umum Pemegang Saham. -----
5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Komisaris
równonq, maka dalam jangka waktu paling lama 30 ---
(tiga puluh) hari setelah terjadinya równonqan, ---
harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham --
untuk mengisi równonqan itu dengan memperhatikan --
ketentuan ayat 2 pasal ini. -----
6. Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri
dari jabatannya dengan memberitahukan secara -----
tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan
sekurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum -----
tanggal pengunduran dirinya. -----
7. Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila : -----
- a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia : -----
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan -----
ayat 6 : -----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang- ----
undangan yang berlaku: -----
 - d. meninggal dunia : -----

e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum-

Pemegang Saham : -----

----- TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS -----

----- Pasal 14. -----

1. Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan-
Direksi dalam menjalankan Perseroan serta -----
memberikan nasehat kepada Direksi: -----
2. Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri
setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan ----
berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat -
lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh ---
Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, --
surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan -----
mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta -
berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah
dilakukan oleh Direksi. -----
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk ---
memberikan penjelasan tentang segala hal yang ----
ditanyakan oleh Komisaris. -----
4. Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk
sementara seorang atau lebih anggota Direksi -----
apabila anggota Direksi tersebut bertindak -----
bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau -----
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. -----
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan --
kepada yang bersangkutan, disertai alasannya. ----
6. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) --
hari sesudah pemberhentian sementara itu, -----
Komisaris diwajibkan mengadakan Rapat Umum -----
Pemegang Saham yang akan memutuskan apakah anggota

Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan -----
sekerusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya -
semula, sedangkan anggota Direksi yang -----
diberhentikan sementara itu diberi kesempatan ----
untuk hadir guna membela diri. -----

7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin ---
oleh Direktur dan apabila tidak hadir, oleh ----
salah seorang anggota Komisaris lainnya dan -----
apabila tidak ada seorangpun anggota Komisaris --
yang hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang
yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang ----
hadir. -----

Ketidakhadiran tersebut tidak perlu dibuktikan ---
kepada pihak lain. -----

8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak -
diadakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari --
setelah pemberhentian sementara itu, maka -----
pemberhentian sementara itu menjadi batal demi ---
hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat ----
kembali jabatannya semula. -----

9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan ----
sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun
anggota Direksi maka untuk sementara Komisaris ---
diwajibkan untuk mengurus Perseroan. -----
Dalam hal demikian Komisaris berhak untuk -----
memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau
lebih diantara mereka atas tanggungan mereka ----
bersama. -----

10. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris maka segala-
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris

Utama atau anggota Komisaris dalam anggaran dasar-
ini berlaku pula baginya. -----

----- RAPA. KOMISARIS -----

-----Pasal 15 -----

1. Rapat Komisaris dapat diadakan setiap waktu -----
bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih --
anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis --
seorang atau lebih anggota Direksi atau atas -----
permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih
yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh)
bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara-
yang sah. -----
2. Panggilan Rapat Komisaris dilakukan oleh -----
Komisaris. -----
3. Panggilan Rapat Komisaris disampaikan kepada -----
setiap anggota Komisaris secara langsung, maupun -
dengan surat tercatat dengan mendapat tanda terima
yang layak, sekurang-kurangnya tujuh (7) hari sebelum ---
rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan -----
tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, ----
tanggal, waktu, dan tempat rapat. -----
5. Rapat Komisaris diadakan ditempat kedudukan -----
perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. --
Apabila semua anggota Komisaris hadir atau -----
diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak
disyaratkan dan Rapat Komisaris dapat diadakan ---
dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang
sah dan mengikat. -----
6. Rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama ----

dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau --
berhalangan hal mana tidak perlu dipraktikkan kepada
pihak ketiga, maka Rapat Komisaris akan dipimpin --
oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota --
Komisaris yang hadir. -----

7. Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam ---
Rapat Komisaris hanya oleh seorang anggota -----
Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa. -----

8. Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil --
keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari --
 $1/2$ (satu per dua) dari jumlah anggota Komisaris --
hadir atau diwakili dalam rapat. -----

9. Keputusan Rapat Komisaris harus diambil -----
berdasarkan musyawaran untuk mufakat. Dalam hal --
keputusan berdasarkan musyawaran untuk mufakat ---
tidak tercapai maka keputusan diambil dengan ---
pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling --
sedikit lebih dari $1/2$ (satu per dua) dari jumlah-
suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. -----

10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju -----
berimbang maka Ketua Rapat Komisaris yang akan --
menentukan. -----

11.a. Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak ----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 ----
(satu) suara untuk setiap anggota Komisaris ---
lain yang diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan-
dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tanda,
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal ---
lain dilakukan dengan lisan kecuali dalam Rapat

menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang -
nadir. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap-
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak
ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah
suara yang dikeluarkan. -----

12. Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah
tanpa mengadakan Rapat Komisaris, dengan -----
ketentuan semua anggota Komisaris telah -----
diberitahu secara tertulis dan semua anggota ----
komisaris memberikan persetujuan mengenai usul --
yang diajukan secara tertulis serta menanda -----
tangani persetujuan tersebut. -----
keputusan yang diambil dengan cara demikian. ----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan ---
yang diambil dengan sah dalam Rapat Komisaris. --

-----TAHUN BUKU -----

----- Pasal 16 -----

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 ----
(satu) Januari sampai dengan tanggal 31 -----
(tigapuluh satu) Desember. -----
pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku -----
Perseroan ditutup. -----
untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada--
tanggal dari akta Pendirian ini dan ditutup pada--
tanggal tigapuluh satu Desember duaribu lima. ----
2. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah -
buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan -
tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang -----
undangan yang berlaku yang ditanda-tangani oleh --

semua anggota Direksi dan Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. -----
Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan --
dikantor Perseroan paling lambat 14 (empatbelas) --
hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham ---
tahunan diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh
para pemegang saham. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 17. -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah :

- a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana-
dimaksud dalam Pasal 18 Anggaran Dasar ini. ---
- b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya --
dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum -----
Pemegang Saham luar biasa yaitu Rapat Umum ----
Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu : ----
berdasarkan kebutuhan. -----

2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran --
Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum -----
Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang ---
Saham luar biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan-
lain. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -----

----- Pasal 18. -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan diselenggarakan-
tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah --
tahun buku Perseroan ditutup. -----
2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan : -----
 - a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang ---
terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi -

dari tahun buku yang bersangkutan serta -----
penjelasan atas Dokumen tersebut untuk mendapat
pengesahan rapat. -----

b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai ----
keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang telah
dicapai, perkiraan mengenai perkembangan -----
Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan ----
utama Perseroan dan perubahannya selama tahun --
buku serta rincian masalah yang timbul selama --
tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan--
untuk mendapatkan persetujuan rapat. -----

c. diputuskan penggunaan laba Perseroan. -----

d. dapat diputuskan hal-hal lain yang telah -----
diajukan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam
Anggaran Dasar. -----

3. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum ---
Pemegang Saham tahunan, berarti memberikan -----
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
kepada para anggota Direksi dan Komisaris atas ---
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan --
selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan ----
tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan. ----

4. Apabila Direksi atau Komisaris gagal untuk me-----
nyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan--
pada waktu yang telah ditentukan maka pemegang ---
saham berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang
Saham tahunan atas biaya Perseroan setelah menda--
pat izin dari ketua Pengadilan Negeri yang daerah-
hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. ----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA -----

----- Pasal 19. -----

1. Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan-
Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa. -----
 2. -Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan -----
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar --
Biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu) -----
pemegang saham atau lebih yang bersama-sama -----
mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari -----
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. --
-Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan --
secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang --
hendak dibicarakan disertai alasannya. -----
 3. Apabila Direksi atau Komisaris gagal untuk -----
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar --
biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelah --
lewat waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak --
surat permintaan itu diterima maka pemegang saham-
yang bersangkutan berhak memanggil sendiri rapat --
atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari --
Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya -----
meliputi tempat kedudukan Perseroan. -----
 4. Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat-
3 harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan --
Negeri yang memberi izin tersebut. -----
- TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM --

----- Pasal 20. -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat -----
kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan -----
melakukan kegiatan usaha. -----
2. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan --

dengan surat tercatat dan dapat juga ditambah ----
melalui 2 (dua) surat kabar harian yang terbit ---
ditempat kedudukan perseroan yang harus dikirim/--
dimuat paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum--
tanggal rapat dalam hal yang mendesak jangka waktu
tersebut dapat dipersingkat paling lambat 7 -----
(tujuh) hari sebelum rapat dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal ----
rapat. -----

3. -Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus -----
mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara--
rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan--
yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia di ----
kantor Perseroan, mulai dari hari dilakukan -----
pemanggilan sampai dengan tanggal rapat diadakan.-
-Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan harus
pula mencantumkan bahwa laporan tahunan sebagai --
mana dimaksudkan dalam pasal 16 ayat 2 telah ----
tersedia di Kantor Perseroan. -----
4. Apabila semua Pemegang Saham dengan hak suara yang
sah hadir atau diwakili dalam rapat, maka -----
pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud -
dalam ayat 3 tidak menjadi syarat dan dalam rapat-
itu dapat diambil keputusan yang sah serta -----
mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan -----
sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham dapat -----
diselenggarakan dimanapun juga dalam Wilayah ----
Republik Indonesia. -----

----- PIMPINAN DAN BERITA ACARA -----
----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 21. -----

1. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Direksi dalam hal anggota Direksi tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga rapat dipimpin oleh seorang anggota Direksi dengan sistem perhentian dalam hal anggota Direksi tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Komisaris dalam hal semua anggota Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat.
2. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat. Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.
3. Penanda-tanganan yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dalam bentuk Akta Notaris.

----- KORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN -----

----- Pasal 22. -----

- 1.a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan --
apabila dihadiri oleh pemegang saham yang -----
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian --
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang--
sah yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali ---
apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat-
1 a tidak tercapai maka dapat diadakan -----
pemanggilan rapat kedua. -----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat
1 b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari
sebelum rapat diselenggarakan tidak termasuk ---
tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
- d. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 ----
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh --
satu) hari terhitung sejak rapat pertama. -----
- e. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil ----
keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh --
pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/3 ----
(satu per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang sah. -----
- f. Dalam hal korum rapat kedua tidak tercapai, maka
atas permohonan Perseroan korum ditetapkan oleh-
ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi
tempat kedudukan Perseroan. -----
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham-
lain atau orang lain dengan surat kuasa. -----
3. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk-
mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya --

- pada waktu Rapat diadakan. -----
4. Dalam Rapat, tiap saham memberikan hak kepada -----
pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. ---
5. Anggota Direksi, Anggota Komisaris dan karyawan --
Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat
namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa ---
dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ---
dengan surat tertutup yang tidak ditanda-tangani -
dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali -----
apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada ----
keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam ---
rapat. -----
7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap --
tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan ----
jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----
8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah --
untuk mutakat. Dalam hal keputusan berdasarkan ---
musyawarah untuk mutakat tidak tercapai maka -----
keputusan diambil dengan pemungutan suara -----
berdasarkan suara setuju paling sedikit diambil --
berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang
dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali -----
apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. -
-Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju
sama banyaknya, maka usul ditolak. -----
9. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang
sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, --
dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah -----
diberitahu secara tertulis dan semua pemegang ----

Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang --
diajukan secara tertulis serta menandatangani ----
persetujuan tersebut. -----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempun-
yai kekuatan yang sama dengan keputusan yang di-
ambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.-

----- PENGGUNAAN LABA -----

----- Pasal 23 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku -----
seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan ---
laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum ----
Pemegang Saham tahunan, dibagi menurut cara -----
penggunaannya yang ditentukan oleh rapat tersebut.
2. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tahunan tidak-
menentukan penggunaannya, laba bersih setelah ----
dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh ---
undang-undang dan anggaran dasar perseroan dibagi-
sebagai dividen. -----
3. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun ---
buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup
dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap
dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi
dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan -----
dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang-
tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba ---
rugi itu belum sama sekali tertutup. -----
4. Laba yang dibagikan sebagai deviden yang tidak ---
diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah -----
disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan kedalam --
dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.

Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum -- lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan ---- menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut -- yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan, ----- dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu --- tersebut menjadi milik perseroan. -----

----- PENGGUNAAN DANA CADANGAN -----

----- Pasal 24 -----

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana ----- cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan - yang berlaku. -----
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang ----- kurangnya 20% (duapuluh persen) dari modal yang -- ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan. -----
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah sekurang-kurangnya 20% (duapuluh persen) dari ---- modal yang ditempatkan tersebut maka Rapat Umum -- Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah dari - dana cadangan yang telah melebihi jumlah ----- sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 di gunakan bagi keperluan perseroan. -----
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana -- cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara --- yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan ---- komisaris dan dengan memperhatikan peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku. -----

----- PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 25 -----

1. Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat --
Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh Pemegang--
Saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per --
tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah--
dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan--
keputusan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua -
per tiga) bagian dari jumlah suara yang -----
dikeluarkan dengan sah dalam rapat. -----
-Pengubahan anggaran dasar tersebut harus dibuat -
dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia. --
2. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang -----
menyangkut pengubahan nama, maksud dan tujuan, ---
kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan,
besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ----
ditempatkan dan disetor dan pengubahan status ----
Perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau--
sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari -----
Menteri Kehakiman Republik Indonesia. -----
3. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut -
hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup
dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik ----
Indonesia dalam waktu selambatnya 14 (empat belas)
hari terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang
Saham tentang pengubahan tersebut serta -----
didaftarkan dalam wajib Daftar Perusahaan. -----
4. Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 1 ---
korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling--
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 ----
(duapuluh satu) hari setelah rapat pertama itu ---

dapat diselenggarakan rapat kedua dengan syarat --
dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk
rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu ----
panggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh)-
hari sebelum rapat kedua tersebut tidak termasuk --
tanggal panggilan dan tanggal rapat dan keputusan
disetujui paling sedikit diambil berdasarkan suara
terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan ----
dengan sah dalam rapat. -----

5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus -----
diberitahukan secara tertulis kepada semua -----
kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi ----
dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang
terbit dan atau beredar secara luas ditempat ----
kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara paling
lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal keputusan ----
tentang pengurangan modal tersebut. -----

--- PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN ---

----- Pasal 25 -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku maka penggabungan, -----
peleburan, dan pengambilalihan, hanya dapat -----
dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum -----
Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham --
yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) -
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang --
sah yang telah dikeluarkan perseroan dan keputusan
disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari
jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam ---
rapat. -----

2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat ----
kabar harian mengenai rencana penggabungan, -----
peleburan, dan pengambilalihan perseroan paling --
lama 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan --
Rapat Umum Pemegang Saham. -----

----- PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI -----

----- Pasal 27 -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku maka pembubaran perseroan --
hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat-
umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang --
saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per--
empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara-
yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ ---
(tiga per empat) dari jumlah suara yang -----
dikeluarkan dalam rapat. -----
2. Apabila perseroan dibubarkan, baik karena -----
berakhirnya jangka waktu berdirinya atau -----
dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum -----
Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar -----
berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus -----
dilakukan likuidasi oleh likuidator. -----
3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan
sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak -----
menunjuk likuidator. -----
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat --
umum Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan. ---
5. Likuidator wajib menandatangani dalam Wajib Daftar--
Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan --

dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau
beredar ditempat kedudukan perseroan atau tempat
kegiatan usaha perseroan serta memberitahukan
kepada Menteri Kehakiman paling lambat 30
(tigapuluh) hari sejak perseroan diumumkan.

6. Anggaran dasar seperti yang termaktub dalam akta
pendirian beserta pengubahannya dikemukakan hari
tersebut berlaku sampai dengan tanggal pengubahannya
perhitungannya dikurangkan dengan semua utang perseroan
Saham dan diberikannya pembagian dan pemenuhan
seperuhnya kepada para pemegang saham.

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 28 -----

- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur
dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang
Saham yang akan memutuskan.
-Selanjutnya, para penhadap bertindak dalam
kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan
bahwa :

1. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 10 dan pasal
11 Anggaran dasar ini mengenai cara
pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, dalam
rangkaian sebagai :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Direktur Utama | : | Tuan Doktorandus POLYAK
DIATARY ARITONANG,
tersebut: |
| 2. Direktur Pelaksana | : | Tuan Insinyur JAMAN
HASIBUAN, tersebut: |
| 3. Direktur Pemasaran | : | Nyonya Doktoranda NOVI
NURLINA HARSIMI BROTORINI, |

4. Komisaris

tersebut: -----

Nyonya AMBARWALI, Sarjana-

Ekonomi, tersebut: -----

- Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris -----
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang -----
bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Umum ----
Pemegang saham yang pertama kali diadakan, setelah --
Akta Pendirian ini mendapat pengesahan Menteri -----
Kehakiman Republik Indonesia. -----
II. Direksi dan pegawai kantor Notaris -----

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan --
hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang -
lain dikuasakan untuk memohon pengesahan atas ----
Anggaran dasar ini dari instansi yang berwenang --
dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan ----
dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang -----
diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut ---
dan untuk mengajukan dan menanda tangani semua ---
permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih ----
tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan--
lain yang mungkin diperlukan. -----

- Akta ini diselesaikan pada pukul, Belas Waktu ---
Indonesia barat (15.00 WIB). -----

- Dari segala apa yang tersebut diatas, dibuatlah : --

----- A K T A - I N I -----

- Dibuat sebagai menit dan dibacakan serta ditanda ---
tangani di Bogor, pada hari dan tanggal tersebut ----

pada awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

- Nyonya AIRI YANIAFI, bertempat tinggal di Jakarta, -

Gang Bakti 11 Nomor 4A Rt. 009 Rw. 009, -----
 Kelurahan Baru, Kecamatan Pasur Rebo, untuk sementara
 berada di Bogor dan Nona GUSLI MAULI PUTRI, bertempat-
 tinggal di Bogor, Jalan Raya Cibinong Nomor 5, -----
 Cibinong, keduanya adalah suami istri dan -----
 keduanya sebagai ahli waris, -----
 -sebagai ahli waris dari ini diberikan oleh saya, Notaris
 kepada para penerus dan ahli waris, maka saya akan
 di dalam landak ini akan saya penerus, -----
 saksi-saksi, dan saya, Notaris, -----
 -di tangkutkan dengan sembilan persampun, yaitu -----
 karena empat coretan dan lima coretan dengan arahan,
 -Asli akta ini telah di landa landak seluruhnya, ---
 -diberikan sebagai salinan yang sama banyunya, -----

Notaris Kabupaten Bogor



di Cibinong

(WAHYUNI, S.H.)